



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAHENDRATA PRASETYO** Alias **NEHEN Bin ENDRO SUSANTO;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juli 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sapo Argo No. 136 RT. 03 RW. 01 Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan *Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2) uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna merah.
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAHENDRATA PRASETYO Alias NEHEN Bin ENDRO SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya yang terletak di Jl. Sapo Argo No.136 RT/RW : 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Moch Donny (BP terpisah) melalui chat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga per box sebesar Rp. 180.000,- dengan total semua sejumlah Rp.540.000,- , kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Moch Donny yang beralamat di Kelurahan Gayam Kecamatan Majoroto Kota Kediri untuk mengambil pil dobel L pesanannya, namun terdakwa baru bisa membayar kepada saksi Moch Donny sejumlah Rp.240.000,- dan terdakwa melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan saksi Moch Donny sudah berjalan 7 bulan dengan rentan pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali.
- Bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh terdakwa MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO untuk dijual kembali secara eceran per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 jam 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimilikinya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di rumahnya yang terletak di Jl. Sapti Argo No.136 RT/RW : 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah terdakwa, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna merah
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 08975/NOF/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 29743/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN NUFURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan keterangan sdr IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya bahwasanya telah memesan pil dobel L dari Terdakwa, akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Saptro Argo No.136 RT/RW: 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri, dan juga sewaktu ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah Terdakwa tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI yang kemudian juga telah ditangkap oleh petugas pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib, di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang mana Terdakwa hanya mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI, untuk berapa kalinya lupa dan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk terakhir kali beli yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.30 wib yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual, yang transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah sdr.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI di Kelurahan Gayam Kecamatan Majoroto Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;

- Bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali secara eceran dengan harga per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 jam 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa dan telah disita oleh petugas yang menangkapnya tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DANIEL CHRISTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya bahwasanya telah memesan pil dobel L dari Terdakwa, akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sapto Argo No.136 RT/RW: 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri, dan juga sewaktu ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah Terdakwa tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI yang kemudian juga telah ditangkap oleh petugas pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib, di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang mana Terdakwa hanya mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI, untuk berapa kalinya lupa dan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk terakhir kali beli yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.30 wib yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual, yang transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;

- Bawa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali secara eceran dengan harga per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 jam 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa dan telah disita oleh petugas yang menangkapnya tersebut;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari saksi dan sdr. ADI Alias CODOT pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 09.00 wib, di rumah di Dusun Geneng RT/RW: 003/005 Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yaitu 1 (satu) paket/klip plastik isi sabu yang setelah ditimbang bersama petugas Kepolisian berat kotornya ± 0,21 (nol koma dua satu) gram sabu beserta pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik bekas menyimpan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu yang terbakar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Xiaomi Poco C40 warna hitam milik sdr ADI Alias CODOT dan 1(satu) unit HP merk Realme C51 warna hitam milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama ini jikalau ada teman-teman saksi yang mencari pil dobel L kemudian saksi mencarikannya/membelikannya dari Terdakwa, dan terkadang juga saksi melakukan barter pil dobel L milik Terdakwa dengan sabu yang saksi miliki;
- Bahwa saksi terakhir membeli pil dobel L dari Terdakwa sekira pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 18.00 wib, saksi membeli sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr KEPEK;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir kali mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib, sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) jadi total semua sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun waktu itu baru dibayar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang transaksinya secara langsung (bertemu muka) dengan Terdakwa bertempat di rumah saksi di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang sebelumnya Terdakwa kontak melalui telpon dan chat WA/WhatsApp untuk memesan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menjual pil dobel L kepada Terdakwa, untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu penjualan pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 11.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sapo Argo No.136 RT/RW: 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya, dan juga sewaktu ditangkap, Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah Terdakwa tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;

- Bahwa pil dobel L tersebut didapat Terdakwa dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI yang juga telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib, di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang mana Terdakwa hanya mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI, sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk terakhir kali beli yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib, yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual, yang transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali secara eceran dengan harga per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah yang di sita petugas kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;
- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 08975/NOF/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 29743/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 11.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sapo Argo No.136 RT/RW: 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L diantaranya kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya, dan juga sewaktu ditangkap, Terdakwa **kedapatan** memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah Terdakwa tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L tersebut didapat Terdakwa dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI yang juga telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib, di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang mana Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI, sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk terakhir kali beli yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib, yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual, yang transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI di Kelurahan Gayam Kecamatan Majoroto Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;

- Bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali secara eceran dengan harga per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, pukul 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 08975/NOF/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 29743/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MAHENDRATA PRASETYO Alias NEHEN Bin ENDRO SUSANTO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 11.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sapto Argo No.136 RT/RW: 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L diantaranya kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya, dan juga sewaktu ditangkap, Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah Terdakwa tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut didapat Terdakwa dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI yang juga telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib, di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang mana Terdakwa hanya mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI, sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk terakhir kali beli yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib, yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sejumlah Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual, yang transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah sdr. MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI di Kelurahan Gayam Kecamatan Majoroto Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali secara eceran dengan harga per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr. IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023, pukul 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 08975/NOF/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 29743/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuahkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuahkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRATA PRASETYO Alias NEHEN Bin ENDRO SUSANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.